

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir akibat adanya suatu hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam suatu perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Menurut kandungan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) anak atau belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21(dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu belum kawin.

Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila belum mencapai usia 16(enam belas) tahun. Oleh kerana itu, jika seseorang tersangkut dalam perkara pidana, maka hakim boleh memerintahkan agar anak tersebut di kembalikan kepada orang tua nya, walinya atau pemeliharaannya.

Menurut Pasal 1 butir 2-5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya anak adalah

anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana.

- c. Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau di alaminya sendiri.

Menurut Pasal 50 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menurut *The Minimum Age Convention* No. 138 tahun 1973, pengertian Anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 Tahun 1990 di sebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.¹⁸

Menurut hukum adat seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri atau belum terlepas dari tanggung jawab orangtua.¹⁹ Hukum adat menentukan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang di pakai untuk menentukan dewasanya

¹⁸ Huraerah, 2016: 19

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, Bandung:Citra Aditya Bakti, hal.80.

adalah: dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.²⁰

Menurut Hurlock (1980) yang di kutip oleh Andy Lesmana, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dalam tempo perkembangan tertentu, dan biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat di lihat pada uraian ini :²¹

- 1) Masa Pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir.
- 2) Masa Jabang Bayi : satu hari – dua minggu.
- 3) Masa Bayi : dua minggu – satu tahun.
- 4) Masa Anak-anak I : 1 tahun – 6 tahun.
- 5) Masa Anak-anak II : 6 tahun – 12/13 tahun.
- 6) Masa Remaja : 12.13 tahun – 21 tahun.
- 7) Masa Dewasa : 21 tahun – 40 tahun.
- 8) Masa tengah Baya : 40 tahun – 60 tahun.
- 9) Masa Tua : 60 tahun – Meninggal.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian nya. Anak sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya terutama orangtua. Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

“Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang di jiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.²²

²⁰ Irma setyowati sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:Bumi Aksara, hal.55.

²¹ Andy Lesmana, *Defenisi Anak* , sumber : <https://andibooks.wordpress.com/defenisi-anak>, diakses pada tanggal 10 juli 2019, pukul 22.00 WIB

²² Wagianti Soetedjo dan Melani, 2003, *Hukum Pidana Anak*, Bandung:Refika Aditama, hal.49.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak, dalam Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

- a. Anak berhak menikmati semua hak-hak nya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Setiap anak tanpa ada pengecualian harus di jamin hak-hak nya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, bak yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang di jamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus di jamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak memerlukan kasih sayang dan perhatian. Anak dibawah usia 5 (lima) tahun tidak dibenarkan pisah dari ibunya.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar (SD). Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umum nya, yang memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga anak dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- h. Dalam keadaan apapun anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Anak tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja dalam usia tertentu. Anak tidak boleh di libatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan nya, maupun yang dapat mempengaruhi

- perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk –bentuk diskriminasi lainnya.²³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB yang berbunyi:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang di tujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.”

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak :

- a) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- b) Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- c) Selain mendapat Hak Anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a) menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

²³Maidin Gultom, *Op.Cit.* hal.45-56.

e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

3. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.²⁴

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orangtuanya serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan. Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

²⁴ *ibid.* hal.33.

Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.²⁵

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai hak asasinya.²⁶

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung di maksudkan, kegiatannya langsung di tujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan ini antara lain dengan melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Sedangkan Perlindungan anak secara tidak langsung kegiatannya tidak langsung di tujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak, seperti menyediakan sarana pengembangan diri anak dan ikut melibatkan diri dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.

²⁵Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1986, *Prospek Perlindungan Anak*, Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, hal.22.

²⁶Maidin Gultom, *Op.Cit.* hal.43.

B. Kenakalan Anak

1. Definisi Kenakalan Anak

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*”, yang diartikan anak cacat sosial.²⁷ Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *junivile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pengacau, dan lain-lain.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahisecara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.²⁹ Kartini Kartono menegaskan bahwa:

“*Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan, yang dilakukan oleh anak muda yang di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.”³⁰

Mardjono Reksodiputro menyatakan apabila ada pendapat yang menyatakan kalau perilaku *Delinquency* selalu membawa anak (baik pria maupun wanita) menjadi pelaku kejahatan atau penjahat di masyarakat akan datang adalah sebuah kekeliruan. Akan tetapi beliau berpendapat apabila masalah *Delinquency* anak tidak di tangani dengan baik, maka pada masa yang akan datang dapat terjadi kenaikan kriminalitas dalam masyarakat.”³¹

²⁷ *Ibid*, hal.55.

²⁸ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, hal.25.

²⁹ Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, hal.219.

³⁰ Kartini Kartono, 1992, (*a*) *Patologi Sosial (2)*, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.7.

³¹ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Pemasyarakatan Terpidana Anak dan Wanita*. Jakarta:Universitas Indonesia, hal.37.

Dari berbagai pendapat yang memberikan gambaran tentang kenakalan anak, menjelaskan bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa di sebut sebagai Kejahatan. Namun, terlalu kejam apabila anak yang melakukan pelanggaran norma disebut sebagai Penjahat anak bukan Kenakalan anak. Sama halnya seperti penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” akan tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.

2. Teori Penyebab Kenakalan Anak

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya di berikan terhadap anak yang telah melakukan kejahatan.

Berikut beberapa teori yang akan peneliti jabarkan yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak :

a. Teori Motivasi

Berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak akhirnya melakukan suatu kenakalan.³²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan

“Motivasi adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu bergerak

³² Nashriana, *Op.Cit.* hal.35.

untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang di kehendaknya atau mendapatkan kepuasan dari perbuatannya”.³³

Ada 2 (dua) jenis motivasi dalam teori ini yaitu, Motivasi Intrinstik merupakan suatu dorongan atau keinginan yang ada pada dalam diri seseorang tanpa di sertai dorongan atau perangsang dari luar untu melakukan suatu perbuatan. Sedangkan Motivasi Ekstrinstik merupakan suatu dorongan atau keinginan yang bersala dari luar diri si pelaku.³⁴

b. Teori Anomi

Teori Anomi yang di ajukan oleh Robert Merton ini merupakan teori yang berorientasi pada kelas. Istilah anomie sendiri berasal dari ahli sosiologi Prancis yaitu Emile Durkheim yang menjelaskan suatu keadaan tanpa norma. Konsep ini kemudian diformulasikan oleh Merton dalam rangka menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecenderungan pengadaptasiannya dalam sikap dan perilaku kelompok.³⁵

Robert Merthon dalam teori nya melihat keterkaitan antara tahapan struktur sosial dengan perilaku *delinquency*. Bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi “normal”. 2 (dua) unsur yang di anggap pantas untuk diperhatikan dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku *delinquency* ialah unsur *structur social* dan *kultural*. Unsur *structur social* melahirkan apa yang di sebut Goals, sedangkan unsur *kultural* melahirkan apa yang disebut *Means*. *Goals* diartikan sebagi tujuan-tujuan atau kepentingan-

³³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.

³⁴ Nashriana, *Op.Cit.* hal.36

³⁵ *Ibid.* hal.48

kepentingan yang sudah membudaya, seperti dorongan untuk hidup. *Means* diartikan sebagai aturan atau cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang membudaya tersebut.³⁶

Penitikberatan nya lebih kepada berkembangnya situasi ketidakseimbangan sebagai akibat penekanan atas nilai sehingga mempengaruhi cara-cara dalam mencapai suatu tujuan. Sehingga memungkinkan terciptanya suatu peluang dimana orang untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik jahat nya seseorang tidak terlepas dari peran lingkungan atau masyarakatnya sebagai tempat kontrol sosial. Seseorang akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik, begitu sebaliknya. Paham ini memiliki sebuah pertanyaan dasar, yang berkaitan dengan unsur-unsur pencegahan yang mampu menangkai timbulnya perilaku delinkuen/nakal di kalangan masyarakat, utamanya pada anak dan remaja, yaitu: *Mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat ?* atau *Mengapa kita tidak melakukan penyimpangan ?*. Dari pertanyaan tersebut mencerminkan bahwa penyimpangan bukan lah permasalahan pokok, tetapi yang utama adalah mengapa orang menjadi patuh/taat pada norma-norma masyarakat. Dengan demikian, menurut paham ini yang perlu di cari kejelasannya adalah ketaatan pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Dengan kata lain, jika suatu masyarakat yang dimana kondisinya tidak berfungsi dengan baik sebagai lembaga kontrol sosial tersebut, sedikit banyak

³⁶ *Ibid*.hal.49

akan mengakibatkan melemah atau terputusnya ikatan sosial anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Hal ini yang pada akhirnya akan memberikan peluang atau kebebasan kepada mereka untuk melakukan suatu penyimpangan.³⁷

C. Tinjauan Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah “kriminologi” pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis , Paul Topinard dari kata “*crimen*” yang artinya penjahat dan “*logos*” yang artinya ilmu pengetahuan.³⁸

Menurut Enrici Ferri yang dikutip oleh Sahetapy mendefinisikan Kriminologi adalah suatu usaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.³⁹ Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial, yang dimana mempelajari lebih dalam mengenai motif, bentuk hingga latar belakang teradinya suatu perilaku atau perbuatan yang menyimpang. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat.

³⁷ *Ibid*, hal.51-52.

³⁸ Topo Santoso dan Eva achijani zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal.9.

³⁹ Sahetapy, 1982, *Parados Kriminologi*, Jakarta:Rajawali, hal.82.

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru di mulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.⁴⁰ Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-akibat dari kejahatan, bagaimana cara memperbaiki kejahatan dan cara mencegah kemungkinan timbul nya kejahatan.⁴¹

Perkembangan kejahatan bukan lah suatu hal yang asing, dari sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Terlebih pada saat sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Menurut W. A. Bonger Bonger yang di kutip oleh Topo Santoso dan Eva Achijani Zulfa mendefinisikan bahwa “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.⁴²

Pandangan dari pakar-pakar hukum di atas tentang kriminologi banyak memiliki banyak persamaan hanya saja penggunaan variasi bahasa yang di gunakan berbeda. Akan tetapi perbedaaan tersebut tidak mengubah hakikat dari kriminologi itu sendiri sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, mengapa orang menjadi jahat, dan sekaligus memberantas dan menanggulangi kejahatan.

⁴⁰ Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, hal.20.

⁴¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Pengantar Tentang kriminologi*, Bandung:Remaja Karya, hal.28.

⁴² Topo Santoso dan Eva achijani zulfa, *Op.Cit*, hal.2.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut W. A. Bonger yang di kutip oleh Topo Santoso dan Eva Achijani Zulfa membagi ruang lingkup kriminologi menjadi 2 (dua) bagian, ialah:

- a. Kriminologi murni :
 - 1) Antropologi Kriminal merupakan pengetahuan tentang manusia jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala di masyarakat.
 - 2) Sosiologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala di masyarakat dan sebab-sebab kejahatan di dalam masyarakat.
 - 3) Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang melihat penjahat dari sudut kejiwaan. Psikopatologi dan Noeopatologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - 4) Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan kembangnya hukuman.
- b. Kriminologi Terapan :
 - 1) *Higiene* Kriminal adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - 2) Politik Kriminal adalah sebagai suatu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu terjadi.
 - 3) Kriminalistik adalah ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁴³

Menurut Sutherland yang di kutip oleh Topo Santoso dan Eva Achijani Zulfa merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regardinf crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan suatu reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland juga membagi nya menjadi 3(tiga) bagian ilmu utama, yaitu:

- a. Sosiologi hukum
Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan perbuatan itu jahat adalah hukum. Selain itu menyelidiki pula tentang sebab-

⁴³ *ibid*, hal. 9-10

sebab kejahatan dan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum(khusus nya hukum pidana).

b. Etiologi Kejahatan

merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi merupakan kajian yang paling utama.

c. Penology

merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.⁴⁴



⁴⁴ *Ibid*, hal.10-11